

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum pada Perempuan korban kekerasan seksual

Ringgit Benazir Kartika^{a,1}, Triana Rejekiningsih^{b,2}, Erna Yuliandari^{c,3}

^{a,b,c} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kota Surakarta, Indonesia

¹ ringgit.benazir1234@student.uns.ac.id; ² triana_rizq@staff.uns.ac.id; ³ ernayuliandari@staff.uns.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 17 Maret 2024

Direvisi: 29 April 2024

Disetujui: 18 Juni 2024

Tersedia Daring: 1 Juli 2024

Kata Kunci:

Peranan

Lembaga

Kekerasan

Seksual

Perempuan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan seksual, (2) Hambatan yang di hadapi oleh Lembaga swadaya masyarakat SPEK-HAM Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini didapatkan hasil berupa: (1) Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan seksual yaitu (1) Penerimaan Laporan Aduan Kasus SPEK-HAM; (2) Pendekatan pada Korban dan Konsultasi hukum; (3) Mediasi; (4) Pendampingan Hukum. 2) Hambatan yang dialami yaitu (1) Ketika proses mediasi apabila kasusnya diteruskan ke ranah hukum maka keluarga korban juga ikut terseret di dalam kasus diatasi dengan mediasi disertai ganti rugi, (2) Perspektif dari pihak Kepolisian kurang terhadap Perempuan korban kekerasan seksual diatasi dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada pihak kepolisian agar dapat menangani kasus kekerasan seksual berdasar perspektif korban.

ABSTRACT

Keywords:

Role

Instituion

Violence

Sexual

Woman

This research aims to determine: (1) The role of the non-governmental organization SPEK-HAM Surakarta in providing legal aid services to women victims of sexual violence, (2) The obstacles faced by the non-governmental organization SPEK-HAM Surakarta in providing legal aid services to women victims of sexual violence. This study used qualitative research methods. In this research, the results were obtained in the form of: (1) The role of the Non-Governmental Organization SPEK-HAM Surakarta in providing legal aid services to women victims of sexual violence, namely (1) Receiving SPEK-HAM Case Complaint Reports; (2) Approach to Victims and Legal Consultation; (3) Mediation; (4) Legal Assistance. 2) The obstacles experienced are (1) During the mediation process, if the case is continued to the realm of law, the victim's family is also involved in the case, overcome by mediation accompanied by compensation, (2) the lack of perspective from the Police towards women victims of sexual violence is overcome by providing education and understanding for the police so they can handle cases of sexual violence based on the victim's perspective.



1. Pendahuluan

Pancasila sebagai pondasi negara Indonesia mengandung dasar nilai didalamnya. Diantaranya nilai mengakui adanya tuhan, sikap kemanusiaan, kesatuan, nilai sebagai rakyat dan musyawarah mufakat, serta nilai keadilan. Selain itu, di dalam Pancasila juga memberikan pemahaman terkait sikap kemanusiaan dengan berdasar pada rasa adil dan memiliki adab pada seluruh warga negara. Maknanya di dalam nilai ini menekankan pentingnya berperilaku adil dan beradab seperti hak melangsungkan kehidupan, hak untuk tidak mendapat siksaan dan hak untuk diperlakukan dengan adil yang sesuai dengan konsep manusia yang adil dan memiliki adab. Namun akhir – akhir ini terdapat fenomena kasus kekerasan yang menjadi isu hangat di kalangan masyarakat. Kekerasan yang menimpa perempuan merupakan gejala sosial yang menjadi sorotan dari berbagai kalangan, ini merupakan problem kesehatan dengan cakupan yang luas dan tergolong pada perbuatan yang melanggar hak asasi manusia (Sulaeman et al., 2022). Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertujuan menjatuhkan martabat perempuan. Sehingga dihapusnya segala jenis tindakan kekerasan secara seksual merupakan hal mutlak untuk memberikan jaminan atas hak terbebas dari perilaku yang bertujuan menjatuhkan martabat manusia. Namun, faktanya insiden kekerasan secara seksual masih marak terjadi dan seolah terabaikan oleh negara (Khristianti Weda Tantri, 2021).

Kekerasan seksual di Indonesia berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada Mei 2022 – Desember 2023 terdapat sebanyak 4.179 kasus kekerasan seksual. Kasus yang terjadi selama kurun waktu Mei 2022 – Desember 2023 didominasi oleh kekerasan seksual berbasis elektronik, pelecehan secara seksual, dan pemerkosaan. Kasus yang muncul tersebut diberitakan oleh detik.com berdasarkan pemaparan dari komisioner Komnas Perempuan. Rincian kasus yang terjadi yaitu kasus kekerasan dalam ruang lingkup seksual berbasis elektronik dengan jumlah 2.776 kasus, pelecehan secara fisik dan non fisik dengan jumlah 623, dan sisanya merupakan kasus pemerkosaan. Kasus kekerasan seksual yang menimpa pada perempuan umumnya juga terjadi di setiap wilayah, tak terkecuali di area Karisidenan Surakarta itu sendiri. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di area Karisidenan Surakarta selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel rincian di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Kekerasan Seksual tahun 2019-2023

No.	Korban Kekerasan Seksual	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perempuan	6	14	15	19	13
2.	Laki - laki	-	-	-	-	-

Sumber: Catatan Tahunan SPEK-HAM Surakarta

Permasalahan terkait kekerasan seksual pada Perempuan selalu menempatkan Perempuan sebagai korbannya. Maka dengan adanya fenomena ini seharusnya mendapat perhatian yang serius. Adapun Perempuan tergolong ke dalam kelompok rentan dikarenakan korban kekerasan dalam ruang lingkup seksual yang sudah ditangani oleh Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM pada Tahun 2023 berjumlah 13 orang korban. Dimana keseluruhan korbannya merupakan perempuan yang mengalami pelecehan seksual, maka dapat disimpulkan bahwa Perempuan adalah kelompok rentan yang dapat menjadi korban dari pelecehan dalam ruang lingkup seksual.

Permasalahan yang ditemui korban kekerasan secara seksual dalam mengakses keadilan yaitu faktor rendahnya pemahaman dan kesadaran akan hukum seperti yang di paparkan

oleh Rima Hartanto, dkk dalam (Hartanto, R. V. Permata, dkk, 2018) bahwa dibutuhkan bantuan dalam rangka pembiasaan secara hukum dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti bagi perempuan korban kekerasan seksual. Akses untuk mendapat keadilan juga berkesinambungan dengan pemberdayaan secara hukum. Dimana pemberdayaan secara hukum telah terbukti memperkuat perempuan dalam mengakses keadilan. Pemberdayaan secara hukum dapat dilakukan dengan pemahaman perempuan yang sadar akan hak mereka dan peran dari lembaga yang berada di pemerintah maupun non pemerintah dalam membantu perempuan untuk mewujudkan keinginannya dalam mengakses keadilan.

Perempuan korban kekerasan seksual perlu dibantu dalam mendapat akses pada keadilan dikarenakan perempuan merupakan seorang warga negara yang perlu dilindungi dan diperjuangkan hak dasarnya. Perempuan merupakan kelompok rentan dan kurang memiliki pemahaman terkait hak dasar mereka sehingga memerlukan peranan SPEK-HAM Surakarta untuk mengakses bantuan secara hukum. SPEK-HAM dapat melakukan perannya untuk mengisi kekosongan tersebut oleh perempuan korban seksual dalam mendapat bantuan secara hukum. Bantuan yang didapatkan untuk mengakses keadilan pada hukum dapat diakses oleh kelompok miskin dan rentan termasuk perempuan.

Dari permasalahan dan data yang telah di paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK- HAM Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual pada Perempuan. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perempuan”**.

2. Metode

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif atau naturalistik. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2007) dalam Eko Murdiyanto (2020, 19) menyatakan bahwa metodologi kualitatif adalah tata cara penelitian yang memberikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah dan penemuan. Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen kuncinya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada permasalahan dalam latar alam yang terinci secara holistik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan observasi adalah untuk menggambarkan tingkah laku suatu benda dan memahaminya atau bisa juga sekedar ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Menurut Gottschalk (1950) dalam Eko Murdiyanto (2020, 64) mengartikan bahwa dokumen (dokumentasi) berupa tahapan konfirmasi yang didasarkan pada jenis sumber yang lain baik secara catatan, tutur kata, atau sketsa. Teknik uji validitas data menggunakan Triangulasi menurut Eko Murdiyanto (2020, 69) Triangulasi merupakan uji keterjaminan ini dimaknai sebagai verifikasi data dari berbagai jenis sumber dengan beraneka cara dan tempo. Teknik uji validitas data yang dipergunakan adalah triangulasi sumber, dengan cara verifikasi data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Triangulasi sumber diperoleh dengan mengecek informasi kepada korban kekerasan dalam ruang lingkup seksual yang menerima layanan bantuan oleh petugas SPEK-HAM Surakarta yang telah sesuai dengan perannya.

3. Hasil dan Pembahasan

- a. **Peranan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan seksual**

Peranan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta dalam memberikan layanan bantuan di bidang hukum kepada korban kekerasan seksual Perempuan: Pasal 1 ayat (3) Dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum berbunyi: “*Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.*” Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta merupakan lembaga penyedia layanan yang bergerak di bagian layanan bantuan hukum yang berfokus pada pendampingan hukum. Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan: “korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.” Sehingga dari Lembaga SPEK-HAM Surakarta dapat memberikan pengarahan kepada korban dari awal sampai tahapan akhir penyelesaian kasus.

Perlindungan korban kekerasan seksual di Kota Surakarta dilakukan oleh Lembaga swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta sebagai Lembaga Pemberi Pelayanan yang melakukan pengarahan di ruang lingkup hukum, yang berawal dari memberikan laporan atas kejadian, membuat laporan kasus, berdialog, sampai pengarahan di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama. Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta mempunyai peran sebagai berikut: Memberikan perlindungan kepada perempuan dari siapapun yang melanggar hak-hak Perempuan; Menyediakan layanan pendampingan hukum bagi korban kekerasan berbasis Masyarakat; Menyediakan layanan hotline melalui web resmi SPEK-HAM untuk form pelaporan dan penanganan kasus kekerasan berbasis Masyarakat; Menyediakan layanan konsultasi hukum; Memberikan layanan langsung kepada korban kekerasan berbasis Masyarakat dalam rangka pemenuhan hak-haknya. Adapun fungsi Lembaga swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta: Sebagai Lembaga Penyedia Layanan yang berfungsi sebagai sarana penyalur aspirasi Masyarakat; Sebagai advokasi kepada pemerintah setempat, serta pemenuhan pelayanan sosial pada masyarakat; Sebagai sarana untuk mendapatkan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Proses layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta diantaranya:

1. Penerimaan Pelaporan Aduan Kasus SPEK-HAM

Pelaporan kasus kekerasan dalam ruang lingkup seksual terhadap Perempuan dan anak yang diterima oleh SPEK-HAM Surakarta dapat berupa pelaporan secara langsung maupun pelaporan tidak secara langsung. Pelaporan kasus secara *offline* dilakukan dengan datang ke kantor SPEK-HAM Surakarta. Pelaporan secara online ini dapat dilakukan dengan menghubungi Hotline (+6283836662020) Call center Penanganan Kasus SPEK-HAM Surakarta.

2. Pendekatan pada korban dan Konsultasi Hukum

Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM menyediakan layanan Pendekatan dan konsultasi hukum pada korban. Layanan pendekatan dan konsultasi hukum dilakukan untuk menindak lanjuti laporan aduan kasus yang masuk di SPEK-HAM mengenai adanya tindak kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak.

3. Mediasi

Layanan mediasi dapat dilakukan oleh korban kekerasan seksual yang menghendaki menggunakan jalur damai sebagai bentuk penyelesaian kasus yang dialaminya. Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta juga menyediakan fasilitas mediator bagi korban yang memutuskan ingin melakukan mediasi, kemudian korban diberikan kewenangan untuk menentukan jalannya sendiri, apakah kasus yang dialaminya akan dilanjutkan ke ranah hukum atau hanya

ingin diselesaikan dengan jalur damai. Mediasi yang dilakukan oleh korban dan pelaku apabila telah berhasil mencapai kesepakatan, maka pihak LSM SPEK-HAM sudah lepas tangan atas kasus tersebut. Hal ini dikarenakan kemauan dan keputusan korban.

4. Pendampingan Hukum

Layanan pengarahannya diberikan setelah korban sudah membuat laporan ke Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM. Proses pendampingan hukum bisa dilakukan apabila korban telah melakukan pendataan pada kasus kekerasan seksual yang masuk ke laporan aduan kasus SPEK-HAM, kemudian melakukan konseling awal, menceritakan kronologi kejadian, dan memutuskan untuk membawa kasus kekerasan seksual yang dialaminya ke ranah hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta menyediakan layanan pendampingan secara hukum bagi korban kekerasan secara seksual sebagai bentuk penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan.

Korban diklasifikasikan menjadi 2 jenis berdasarkan bentuk penyelesaian atau penanganan atas kasus kekerasan seksual diantaranya:

1. Korban yang menginginkan mediasi atas kasus yang menyimpannya (*Non Litigasi*)

korban kekerasan seksual dapat memilih untuk menyelesaikan kasus dengan pelaku yang dibersamai oleh pihak LSM SPEK-HAM melalui mediasi. Namun Ketika korban sudah menginginkan untuk tindakan mediasi sebagai bentuk penyelesaian atas kasus yang menyimpannya maka pihak LSM SPEK-HAM sudah lepas tangan dan hanya berperan sebagai mediator antar kedua belah pihak saja. Mediasi dilakukan apabila korban dan keluarganya menginginkan untuk berdamai sehingga pihak LSM SPEK-HAM membantu untuk menyediakan mediator untuk tahapan mediasi tersebut.

2. Korban yang menginginkan kasus KS (kekerasan seksual) dibawa ke ranah hukum (*Litigasi*)

Bantuan yang diterima korban kekerasan seksual seluruhnya diberikan oleh Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Komunitas. Proses pendampingan hukum dapat dilakukan jika korban telah menjalani konseling, menceritakan kronologi kejadian, dan memutuskan untuk membawa kasus kekerasan seksual yang dialaminya ke ranah hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta memberikan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan secara seksual sebagai bentuk penyelesaian kasus yang menimpa perempuan.

Berikut rincian laporan kasus kekerasan seksual berdasarkan 2 jenis penyelesaiannya di Tahun 2023:

1. Laporan KS Mediasi Tahun 2023

Tabel 1.2 Rincian Kasus KS Mediasi Tahun 2023

No. aduan SPEK-HAM:	No.41/PK/PPKBM/SPEKHAM/VII/2023
Layanan yang diberikan oleh LSM SPEK-HAM Surakarta:	14 Juli 2023: Korban melakukan konseling melalui chat (Hotline) SPEK-HAM. 26 Juli 2023: Korban melakukan konseling lanjutan melalui chat. 31 Juli 2023: korban melakukan konseling awal dengan konselor SPEK-HAM, 1 Agustus 2023: Pendamping korban dari SPEK-HAM melakukan pendampingan

kepada korban untuk melaporkan kasusnya ke Polres PPA.

3 Agustus 2023: Pendamping korban SPEK-HAM melakukan pendampingan kepada korban untuk ke Polres dan tanda tangan BAP.

16 Agustus 2023: korban mendapatkan pendampingan UPT PPA.

22 Agustus 2023: Konseling jika ibu pelaku meminta untuk damai/ mediasi.

25 Agustus 2023: kedua belah pihak memastikan untuk mediasi/ damai, 04

September 2023: pelaku dan korban bertemu secara tatap muka untuk melakukan mediasi/ damai.

(Sumber: Arsip Divisi PPKBM Tahun 2023)

2. Laporan KS Ranah Hukum 2023

Tabel 1.3 Rincian Kasus KS Ranah Hukum Tahun 2023

No. aduan SPEK-HAM:	No.46/PK/PPKBM/SPEKHAM/IX/2023
Layanan yang diberikan oleh LSM SPEK-HAM Surakarta:	<p>16 Agustus 2023: konseling awal dengan konselor SPEK-HAM.</p> <p>10 Oktober 2023: korban di dampingi pendamping melakukan pemeriksaan lanjutan ke Polres.</p> <p>13 November 2023: pihak kepolisian melakukan penangkapan pelaku.</p> <p>14 November 2023: korban diminta penyidik datang ke kantor.</p> <p>28 Desember 2023: pendamping mendampingi korban ke Polres untuk dimintai keterangan kekurangan.</p> <p>16 Januari 2024: pendamping mendampingi korban untuk dilakukan sidang pertama di Pengadilan Negeri.</p> <p>23 Januari 2024: sidang kedua agenda saksi dari terdakwa mengaku bahwa antara korban dan terdakwa pacaran.</p> <p>30 Januari 2024: sidang ketiga dengan agenda tuntutan namun ditunda 2 minggu.</p> <p>20 Februari 2024: Dibacakan putusan dari jaksa.</p>

(Sumber: Arsip Divisi PPKBM Tahun 2023)

b. Permasalahan yang ditemui oleh Lembaga Swadaya masyarakat SPEK-HAM Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Perempuan korban kekerasan seksual dan solusinya

Proses penanganan korban kekerasan seksual tentunya memiliki permasalahan maupun kendala dalam pelaksanaannya, hal ini juga diungkapkan oleh Lembaga

Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta selaku organisasi Non Governemntal organization (NGO) pengada layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Permasalahan yang ditemui saat proses penanganan akan mempengaruhi hasil yang telah diharapkan dan tujuan yang hendak dicapai oleh LSM SPEK-HAM. Berdasarkan dialog yang dilakukan oleh peneliti selama wawancara, dalam prosesnya LSM SPEK-HAM menemui permasalahan yaitu:

1. Korban masih kesulitan untuk terbuka dalam menceritakan kasus kekerasan seksual yang dialaminya karena terdapat korban kekerasan seksual yang masih di bawah umur ketika melakukan konsultasi hukum

Upaya yang dilakukan yaitu dengan konseling yang dilakukan bisa mencapai 3 sampai 4 kali sehingga ketika korban sudah nyaman dengan pendamping maka korban dapat bercerita dengan tenang dan terbuka atas kasus yang dialaminya mengingat korban masih berusia dibawah umur. Kemudian setelah itu baru bisa didiskusikan bersama terkait tindak lanjut apa yang akan dilakukan dan apa saja kebutuhan korban.

2. Ketika proses penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian yaitu perspektif dari pihak Kepolisian itu kurang terhadap Perempuan korban kekerasan seksual.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada pihak kepolisian agar dapat menangani kasus kekerasan seksual berdasar perspektif Perempuan korban kekerasan seksual.

3. Ketika proses mediasi yaitu ketika kasusnya diteruskan ke ranah hukum maka keluarga korban juga ikut terseret di dalam kasus tersebut.

Upaya yang dilakukan yaitu mediasi dengan ganti rugi dari pelaku kepada perempuan korban kekerasan seksual dan diberikan asuransi pendidikan untuk anak korban kekerasan seksual.

Pembahasan

Dari hasil temuan penelitian, SPEK-HAM Surakarta memberikan layanan kepada korban kekerasan seksual Perempuan sesuai dengan Keputusan korban atas penyelesaian kasus yang menimpinya. SPEK-HAM Surakarta dapat memberikan layanan berupa membantu proses mediasi, dan ke ranah hukum. Upaya penyelesaian kasus korban menginginkan untuk tindakan mediasi sebagai bentuk penyelesaian atas kasus yang menimpinya maka pihak SPEK-HAM sudah lepas tangan dan hanya berperan sebagai mediator antar kedua belah pihak saja. Lalu untuk upaya layanan bantuan ke ranah hukum dilakukan peranan mulai dari awal adanya pelaporan kasus, pendekatan dengan korban dan konsultasi hukum, melakukan aduan ke Polres setempat, menjalani pemeriksaan, memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, sampai sidang dan putusan di Pengadilan. Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta benar-benar memberikan layanan kepada korban sesuai dengan kebutuhan dan keputusan penyelesaian kasus dari korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia memberikan dasar hukum yang umum untuk perlindungan dalam ruang lingkup hak asasi manusia, termasuk hak bagi korban kekerasan secara seksual. Beberapa pasal yang relevan dalam konteks ini dapat mencakup:

1. Pengakuan Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi terdapat di dalam pasal 4.
2. Hak untuk Hidup terdapat di dalam Pasal 5.
3. Hak untuk tidak disiksa terdapat di dalam pasal 9.
4. Hak atas Kehidupan Pribadi terdapat di dalam Pasal 10.
5. Hak atas Kesehatan terdapat di dalam Pasal 18.
6. Hak atas Pendidikan terdapat di dalam Pasal 21.
7. Hak atas Kehidupan Pribadi dan Kehormatan Pribadi terdapat di dalam Pasal 27.

Korelasi antara adanya perlindungan hak asasi manusia dengan perempuan diantaranya karena perempuan tergolong pada kelompok yang rentan mengalami kasus kekerasan dalam ruang lingkup seksual maupun jenis yang lain. Kasus kekerasan tentunya dapat menimpa perempuan juga dikarenakan perempuan merupakan kelompok yang memiliki stigma lemah dan masih kentalnya kultur patriarki sehingga perempuan memerlukan adanya perlindungan pada hukum secara preventif. Hal ini bertujuan untuk menurunkan maupun upaya pencegahan adanya kasus kekerasan yang menimpa perempuan.

Pemerintah juga memberikan jaminan dan pengayoman bagi korban kekerasan dalam ruang lingkup secara seksual. Korban kekerasan secara seksual harus mendapat pengayoman dari negara agar terbebas dari segala jenis kekerasan secara seksual. Bentuk jaminan yang diberikan berupa hak-hak bagi korban, seperti: hak atas penyelesaian, hak atas pengayoman, dan hak atas pemulihan. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bentuk-bentuk tindakan preventif terhadap segala jenis kekerasan seksual; Penyelesaian, Pengayoman dan Pemulihan Hak Korban; kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar pencegahan dan penanganan pada korban dapat dilakukan secara efektif. Manfaat dari adanya Undang – Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya : sebagai pelengkap dokumen hukum pidana Indonesia yang digunakan untuk menegakan hukum terhadap TPKS, memberikan jaminan perlindungan hukum pada Korban TPKS secara sistemik.

Dari penjabaran diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan kasus kekerasan seksual diantaranya sebagai tambahan materi dan sumber referensi isu kemasyarakatan. Isu kemasyarakatan kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai tambahan sumber belajar dari contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang di dalam kurikulum merdeka termuat ke dalam kelas XI dan XII SMA Fase F elemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Elemen tersebut memuat Capaian Pembelajaran berupa menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuskan solusi dari permasalahan tersebut.

4. Kesimpulan

a. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum pada Korban Kekerasan Seksual Perempuan

Alur Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada korban sebagai berikut: Penerimaan Pelaporan Aduan Kasus SPEK-HAM; Pendekatan pada korban dan Konsultasi Hukum; Mediasi; Pendampingan Hukum. Lembaga swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta mempunyai peran sebagai berikut: Memberikan perlindungan kepada perempuan dari siapapun yang melanggar hak-hak Perempuan; Menyediakan layanan pendampingan hukum bagi korban kekerasan berbasis Masyarakat; Menyediakan layanan hotline melalui web resmi SPEK-HAM untuk form pelaporan dan penanganan kasus kekerasan berbasis Masyarakat; Menyediakan layanan konsultasi hukum; Memberikan layanan langsung kepada korban kekerasan berbasis Masyarakat dalam rangka pemenuhan hak-haknya; Melakukan kolaborasi dengan pihak atau lembaga lain dan masyarakat untuk menangani kasus dan mengadvokasi permasalahan. Adapun fungsi SPEK-HAM Surakarta: Sebagai Lembaga Pengada Layanan yang berfungsi sebagai sarana penyalur aspirasi Masyarakat; Sebagai advokasi kepada pemerintah setempat, serta pemenuhan pelayanan sosial pada masyarakat; Sebagai sarana untuk mendapatkan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan dalam ruang lingkup seksual. Layanan SPEK-HAM berupa konsultasi hukum dan pendampingan hukum bagi perempuan

korban kekerasan seksual sudah berperan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan akses terhadap keadilan bagi Perempuan korban kekerasan seksual.

- b. Permasalahan yang ditemui dalam memberikan layanan bantuan hukum pada Perempuan dan solusinya
 1. Ketika proses mediasi apabila kasusnya diteruskan ke ranah hukum maka keluarga korban juga ikut terseret di dalam kasus tersebut. Solusi yang dilakukan yaitu mediasi dengan ganti rugi.
 2. Ketika proses penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian yaitu perspektif dari pihak Kepolisian itu kurang terhadap Perempuan korban kekerasan seksual. Solusi yang dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada pihak kepolisian agar dapat menangani kasus kekerasan seksual berdasar perspektif korban.

5. Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Medika Press.
- Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Harfa Creative.
- Afifah, W. (2020). Bantuan Hukum Kelompok Rentan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 372580.
- Boediningsi, W., & Rusmaya, E. (n.d.). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Masyarakat Sosial. *Journal Transformation of Mandalika*, 2(2), 282–291.
- Dhea Ningrumsari, F., Azisa, N., & Heryani, W. (2022). Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia The Paradigm of Feminist Legal Theory to Legal Protection Regulations For Women as victims of sexual violence in Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Living Law*. E-ISSN (Vol. 14, Issue 2).
- Elvira, W. (2023). *Peran LSM Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Eko Murdiyanto. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN"Veteran" Yogyakarta Press.
- Güler, A., Maas, M. K., Mark, K. P., Kussainov, N., Schill, K., & Coker, A. L. (2024). The Impacts of Lifetime Violence on Women's Current Sexual Health. *Women's Health Reports*, 5(1), 56–64.
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*; Vol. 1 No. 01 (2022): *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*; 01-07; *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*; Vol 1 No 01 (2022)
- Kemal, L. M., & Hapsari, I. P. (2023). *Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia*. 6(1).
- Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.

- Mahmudah, Z., & Widiyarta, A. (2023). Peran LSM dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual The Role of NGOS In Handling Victims of Sexual Violence. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 2).
- Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*; Vol 9, No 1 (2022).
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Rahmat, D., Adhyaksa, G., & Fathanudien, A. (2021). Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(02),156-163.
- Rochmani, S., Faozi, S., & Megawati, W. (n.d.). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa di Luar. <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24.
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- UU No. 39 Tahun 1999 terkait hak Asasi Manusia
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619-636.